



PUTUSAN

Nomor: 161/Pdt.G/2010/PA.Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan suplayer, tempat kediaman di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon; -----

L a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, sebagai Termohon; ---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan register perkara Nomor: 161/Pdt.G/ 2010/ PA.Sgt., setelah dipertegas oleh dirinya sendiri mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kongbeng pada tanggal 20 Mei 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 22 September 2003;-----
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak:-----
 - a. Anak 1, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
 - b. Anak 2, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun;-----



3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juni 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:-----
 - a. Termohon sering minum-minuman keras;-----
 - b. Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Supriyanto, dan laki-laki tersebut mengakui hal tersebut;-----
 - c. Termohon tidak mau mengikuti nasehat dari Pemohon;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2009, Pemohon marah karena Termohon mabuk-mabukan di depan rumah dan akhirnya meninggalkan rumah dengan laki-laki yang bernama Supriyanto hingga sekarang;-----
5. Bahwa sejak kepergian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan komunikasi sebagai suami istri sampai sekarang;-----
6. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati, namun belum berhasil;-----

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa, menerima dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan ruang sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, kemudian kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi akan tetapi Pemohon dan Termohon menolak untuk melakukannya karena mereka berkeyakinan upaya mediasi tidak akan membuahkan kesepakatan untuk rukun dalam kehidupan rumah tangganya, oleh karenanya atas penolakannya itu upaya mediasi tidak dapat dilakukan;-----



Menimbang, bahwa sehubungan upaya damai Majelis Hakim tidak berhasil dan perintah mediasi tidak dilaksanakan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud keseluruhan permohonan tersebut, setelah dipertegasnya sendiri, tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa identitas Termohon adalah benar;-----
- Bahwa posita nomor 1 dan 2 adalah benar;-----
- Bahwa posita nomor 3 adalah benar sering bertengkar, tetapi alasan pertengkaran yang disebutkan Pemohon tidak benar;-----
- Bahwa posita nomor 4 adalah benar Termohon melakukan minum-minuman keras di depan rumah karena pada saat itu Termohon dan kawan-kawan sedang merayakan penyambutan pergantian tahun 2009 ke 2010, tetapi tidak benar sesaat setelah perayaan itu Termohon pergi bersama laki-laki yang bernama Supriyanto karena dimarahi Pemohon. Termohon pergi dari rumah bersama terjadi pada tanggal 25 Agustus 2010 menuju rumah kontrakan, itupun diantar sendiri oleh Pemohon;-----
- Bahwa posita nomor 5 adalah benar, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik, dan Termohon telah merasakan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2009 karena Pemohon sudah tidak menunjukkan rasa sayangnya terhadap Termohon dengan sikap lebih banyak berdiam diri;-----
- Bahwa sikap Termohon atas tuntutan Pemohon untuk bercerai adalah setuju atas tuntutan Pemohon tersebut, tetapi Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar hak-hak Termohon berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang timbul akibat perceraian ditetapkan sesuai ketentuan hukum;-----

Menimbang, bahwa atas jawab dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula;-----
- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup memenuhi hak-hak Termohon yang timbul akibat perceraian, sebagai berikut:-----
 - mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----



- nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi dalam duplik yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan menerima atas kesanggupan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut: -----

I. Bukti Surat : -----

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX, atas nama PEMOHON yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Muara Wahau pada tanggal 2 Mei 2010, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur tanggal 22 September 2010, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;-----

I. Bukti Saksi : -----

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya menerangkan; -----
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003;-----
 - Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kedua belah pihak;-----
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon lantaran saksi karyawan Pemohon;-----
 - Saksi tahu pernikahan mereka;-----
 - Saksi tahu pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;-----



- Saksi tahu semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2009 mereka sering berselisih dan bertengkar;-
 - Saksi tahu penyebab pertengkaran karena Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Supriyanto; saksi tahu berdasarkan keterangan Supriyanto sendiri;-----
 - Saksi tidak tahu Termohon suka minum-minuman keras;-----
 - Saksi tahu sekarang mereka telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak awal tahun 2010; Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama mereka;-----
 - Saksi pernah menasehati Pemohon dan sekarang tidak bersedia merukunkan mereka; -----
2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh proyek, tempat tinggal di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya menerangkan; -----
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004;-----
 - Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kedua belah pihak;-----
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon lantaran saksi karyawan Pemohon sebagai buruh proyek;-----
 - Saksi tidak tahu pernikahan mereka karena saksi kenal Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;-----
 - Saksi tinggal di rumah mereka;-----
 - Saksi tahu semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, tetapi pada pertengahan tahun 2009 saksi mendengar dan menyaksikan mereka berselisih dan bertengkar yang disebabkan kerena Termohon suka minum-minuman keras; setelah itu saksi tidak tahu lagi perkembangan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi pulang ke Jawa; saksi kembali lagi ke rumah Pemohon lebih kurang 2 bulan yang lalu dan mendapati Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon;-----
 - Saksi pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----
 - Saksi sudah tidak sanggup merukunkan para pihak; -----



Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan, dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan tuntutan Termohon telah tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar perkawinannya dengan Termohon diputus karena perceraian, sedangkan Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan semula dan menyerahkan putusan kepada pengadilan, selengkapya kesimpulan Pemohon dan Termohon itu sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang perceraian yang diajukan oleh pihak suami, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, permohonan cerai tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam identitas permohonannya bahwa tempat tinggal Termohon dan tempat tinggal dirinya berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur;-----

Menimbang, bahwa penunjukan tempat tinggal Termohon oleh Pemohon tersebut telah ternyata diakui langsung oleh Termohon dalam persidangan, oleh



karenanya pengakuan tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan tentang kebenaran tempat tinggal Termohon; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P.1), oleh karenanya alat bukti tersebut perlu diuji batas minimal dan nilai kekuatan pembuktiannya. Sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim memberikan penilaiannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa telah ternyata alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut ternyata telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tentang identitas dan kependudukan dirinya seperti tersebut dalam bukti P.1;-----

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Termohon telah terbukti dan tempat tinggal Pemohon dapat diterima, berdasarkan penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir 8 Undang- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, dan telah diperintahkan pula kepada Pemohon dan Termohon agar



melakukan upaya mediasi akan tetapi mereka menolaknya dengan alasan upaya tersebut tidak akan menghasilkan kesepakatan untuk menyatukan rumah tangga mereka. Oleh karena itu usaha Majelis Hakim tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagai istrinya karena keadaan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan dipertahankan lebih lama karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering minum-minuman keras, Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXX, laki-laki tersebut telah mengakui hubungan dirinya dengan Termohon, dan Termohon tidak mau mengikuti nasehat dari Pemohon; akibat dari itu semua Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2009 hingga sekarang; dan sejak kepergian Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik; terhadap keadaan rumah tangga yang demikian itu, Pemohon telah berusaha memperbaikinya dengan cara meminta bantuan keluarga untuk mendamaikan atas sengketa yang sedang dihadapi Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan tuntutan atas hak-haknya yang timbul akibat dari perceraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;-----

Menimbang, bahwa ternyata jawaban Termohon terhadap pokok perkara pada dasarnya merupakan pengakuan atas kebenaran dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya, dan pengakuan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena pengakuan Termohon disampaikan di muka sidang, disampaikan oleh pihak yang berperkara *in person*, pengakuan yang diberikan Termohon berhubungan langsung dengan pokok perkara, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang, dan tidak



bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral, dan ketertiban umum, oleh karenanya pengakuan Termohon dinilai sebagai alat bukti yang mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend* atau *dwingend*) sehingga apa-apa yang terdapat dalam alat bukti tersebut merupakan kebenaran yang tidak dapat diingkari sampai terbukti sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon atas hak-haknya yang timbul akibat dari perceraian berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi guna meneguhkan keyakinan Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan bukti mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut perlu diuji batas minimal dan nilai kekuatan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur tanggal 22 September 2010, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya), ditujukan untuk membuktikan tentang status perkawinan Pemohon dengan Termohon atas dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu) sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut ternyata telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan harus



dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tentang status perkawinannya dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon di depan sidang masing-masing bernama Saksi 1, dan Saksi 2, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut ternyata tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg; yang bersangkutan juga bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata saksi pertama dan kedua telah menerangkan perihal penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka; keterangan keduanya didasarkan atas pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi; dan jumlah alat buktinya telah mencapai batas minimal alat bukti saksi. Oleh sebab itu, alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon agar Pemohon membari mut'ah, nafkah selama masa iddah, dan nafkah 2 (dua) orang anak, ternyata Pemohon telah menyanggupinya sebagai berikut:-----

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah);-----
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satujuta limaratus ribu rupiah);-----
- Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----



Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerima dan menyetujui pemberian Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah;-----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2009 sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon kurang taat kepada Pemohon dan suka melakukan hal-hal yang tidak disenangi Pemohon, seperti minum-minuman keras, dan punya hubungan dekat dengan laki-laki lain;-----
5. Bahwa sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;-----
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2010;-----
7. Bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan menerima hak masing-masing sebagai pasangan suami istri;-----
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia mempertahankan rumah tangga dan keduanya berketetapan untuk cerai;-----
9. Bahwa Pemohon telah bersedia memberi sejumlah uang kepada Termohon untuk mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); untuk nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan untuk nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----
10. Bahwa Termohon menyatakan menerima dan menyetujui pemberian Pemohon tersebut;-----



Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan tuntutan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perceraian karena talak hanya dapat dilakukan oleh seorang suami yang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan sebagai istrinya, dan perkawinan tersebut dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sehubungan telah terbukti Pemohon sebagai suami sahnya Termohon, maka Pemohon dapat dikatakan sebagai pihak yang benar dalam perkara ini karena telah memiliki alas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan izin cerai terhadap istrinya ke pengadilan agama;-

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon kurang taat kepada Pemohon dan suka melakukan hal-hal yang tidak disenangi Pemohon, seperti minum-minuman keras dan punya hubungan dekat dengan laki-laki lain; akibat dari perilaku Termohon tersebut antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih yang berkepanjangan hingga akhirnya mereka pisah rumah sejak pertengahan tahun 2010; dan karenanya di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan menerima hak masing-masing sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Majelis Hakim selama persidangan senantiasa memberikan arahan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk cerai dan Termohon pun telah menerima kehendak Pemohon tersebut, hal itu berarti antara Pemohon dengan Termohon masing-masing pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng atau sekadar main-main, melainkan merupakan tindakan untuk mewujudkan keadaan tenteram (sakinah), terjelmanya rasa kasih (mawaddah), dan terwujudnya rasa sayang (rahmah) di antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri. Hal



tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran Surat Ar Rum Ayat 21, yang berbunyi:-----

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri, seperti digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:-

Artinya: *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."*

Pengibaratan kelekatan tersebut seperti layaknya pakaian; isteri tak ubahnya sebagai busana suami, dan suami adalah busananya bagi isteri. Apabila masing-masing pihak sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah busana pelindung antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan busana atau pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka;-----

Menimbang, bahwa untuk menciptakan kondisi seperti tersebut di atas, dan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam sanubari diantara suami isteri. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad dan sikap Pemohon dan Termohon tersebut dinilai telah menunjukkan hilangnya salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin di antara keduanya, dan apabila kedua



belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam hukum syara dan peraturan perundang-undang tidak akan pernah terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227, apabila seorang suami telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;-----

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa dari kondisi objektif diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena hak dan kewajiban di antara mereka sebagai pasangan suami istri telah terabaikan, dan rumah tangga seperti itu sudah dalam keadaan rapuh;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan sebaliknya akan menyebabkan datangnya madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak;-----

Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyah, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadhoir, bahwa dalam menghadapi kedua madharat yang mungkin timbul agar diambil yang lebih ringan, yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya telah cukup alasan permohonan Pemohon dinyatakan telah berdasar hukum dan beralasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai mut'ah dan nafkah iddah adalah hak isteri yang diceraikan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon telah bersedia memberi sejumlah uang kepada Termohon yang diperuntukan:-----

- mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

dan atas kesediaan Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerima dan menyetujuinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan Pemohon dan kerelaan Termohon di atas, mata tuntutan Termohon dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: -----

- Mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah);-
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satujuta limaratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon mengenai nafkah 2 (dua) orang anak, Pemohon bersedia membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) setiap bulan, dan jumlah tersebut telah disetujui oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, tututan Termohon dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah);-----
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satujuta limaratus ribu rupiah);-----
 - c. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.591.000,- (satujuta limaratus sembilanpuluh saturibu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sangatta, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1432 H. oleh kami Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ SH. MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, TOHA MARUP, S.Ag., MA. dan H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD SALMAN, S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Ketua



Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TOHA MARUP, S.Ag., MA.

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SALMAN, S.Ag.

Rincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
• Panggilan Pemohon	Rp.	1.040.000,-	
• Panggilan Termohon	Rp.	1.560.000,-	
• Redaksi	Rp.	5.000,-	
• Meterai	Rp.	6.000,-	
<hr/>			
• J u m l a h	Rp.	2.691.000,-	